



SISTEM PENYELENGGARAAN PEMILU 2019



Oleh:
Evi Novida Ginting Manik
Anggota KPU RI

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)

UU PEMILU

Terdiri dari:

1. Buku ke-1 (satu) mengenai **Ketentuan Umum**, terdiri dari 2 (dua) bab dan 5 (lima) pasal;
2. Buku ke-2 (dua) mengenai **Penyelenggara Pemilu**, terdiri dari 3 (tiga) bab dan 161 (seratus enam puluh satu) pasal;
3. Buku ke-3 (tiga) mengenai **Pelaksanaan Pemilu**, terdiri dari 18 (delapan belas) bab dan 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) pasal;
4. Buku ke-4 (empat) mengenai **Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu**, terdiri dari 3 (tiga) bab dan 22 pasal;
5. Buku ke-5 (lima) mengenai **Tindak Pidana Pemilu**, terdiri dari 2 (dua) bab dan 79 (tujuh puluh Sembilan) pasal;
6. Buku ke-6 (enam) mengenai Penutup, terdiri dari 3 (tiga) bab dan 19 (Sembilan belas) pasal.

KPU TERDIRI ATAS

- KPU;
- KPU PROVINSI;
- KPU KAB/KOTA;
- PPK;
- PPS;
- PPLN;
- KPPS; dan
- KPPSLN



PEMILU SERENTAK 2019

PEMILU
SERENTAK
KUAT



1. Partai Politik Nomor Urut 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,19,20 ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-KPT/03/KPU/VI/2018
2. Penetapan Partai Politik Lokal Aceh (Nomor Urut 1 s.d. 18) ditetapkan dengan Pengumuman Nomor 01/HM.02/Pu/11/Prov/II/2018


#antiHoax
#antiSara
#antiPolitikUang

Pemilu 2019 adalah
Pemilu Serentak
Pertama di Indonesia

Perlu upaya Semua
Pihak untuk
Menyukseskan
Penyelenggaraan
Pemilu 2019

TAHAPAN UTAMA PEMILU SERENTAK 2019

INFO GRAPHIC



KPU
Melayani
KPU-02-12

Asas, Prinsip dan Tujuan UU 7/2017

Pasal 2 UU 7/2017 : Asas-Asas Pemilu

langsung
rahasia

umum
jujur

bebas
adil

Pasal 3 UU 7/2017: Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemilu

mandiri

jujur

adil

berkepastian
hukum

tertib

terbuka

proporsional

profesional

akuntabel

efektif

efisien

ASPEK STRATEGIS PEMILU

1. Daerah Pemilihan (*district magnitude*) dan Alokasi Kursi;
2. Mekanisme Pencalonan;
3. **Metode Pemberian Suara;**
4. **Formula Pemilihan (*electoral formula*):** Rumus konversi perolehan suara menjadi kursi dan penetapan calon terpilih.

Mekanisme Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal:

241, 243,
244, 245, 246
dan 247

UU 7/2017

1. Diusulkan/diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu;
2. Disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing sesuai tingkatannya (Anggota DPR ditetapkan oleh Parpol Peserta Pemilu Tingkat Pusat, dst);
3. Memuat paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil;
4. Dari 100% jumlah kursi pada setiap Dapil tersebut memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%;
5. Disusun dengan nomor urut dan setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon;
6. Ditujukan kepada KPU untuk bakal calon anggota DPR, kepada KPU Provinsi untuk bakal calon anggota DPRD Provinsi, dan kepada KPU Kab/Kota untuk bakal calon anggota DPRD Kab/Kota;
7. Diajukan paling lambat 9 bulan sebelum hari pemungutan suara


PESERTA PEMILU DAN METODE PEMBERIAN SUARA

	PEMILU		
	DPR, DPRD PROV DAN DPRD KAB/KOTA	DPD	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PESERTA PEMILU	Partai Politik	Perseorangan	Pasangan Calon
PEMBERIAN SUARA	Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.	Mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.	Mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Mekanisme Pencalonan Anggota DPD (Pasal 182, 183 dan 258) UU 7/2017

1. Peserta Pemilu anggota DPD adalah perseorangan;
2. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
3. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) Dapil;
4. Provinsi dengan jumlah penduduk dalam DPT = **1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1000 (seribu) Pemilih;**
5. Provinsi dengan jumlah penduduk dalam DPT **1.000.000 (satu juta) \geq 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2000 (dua ribu) Pemilih;**
6. Provinsi dengan jumlah penduduk dalam DPT **5.000.000 (lima juta) \geq 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3000 (tiga ribu) Pemilih;**
7. Provinsi dengan jumlah penduduk dalam DPT **10.000.000 (sepuluh juta) \geq 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4000 (empat ribu) Pemilih;**
8. Provinsi dengan jumlah penduduk dalam DPT **15.000.000 > (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4000 (empat ribu) Pemilih;**
9. Dukungan tersebar di paling sedikit 50 % dari jumlah Kab/Kota di Provinsi yang bersangkutan;
10. Diajukan paling lambat 9 bulan sebelum hari pemungutan suara dan diajukan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

PRINSIP DASAR PENGHITUNGAN KURSI PARTAI POLITIK



**JUMLAH KURSI
PARTAI POLITIK**

Konversi SUARA menjadi KURSI

Pasal 414

- DPR=hanya yg memenuhi PT = 4% yang diikutkan
- DPRD=Seluruh Parpol Diikutkan dalam Penghitungan Kursi

Pasal 415

- Perolehan Suara Sah Parpol dalam suatu Dapil dibagi dengan Bilangan Pembagi 1, diikuti secara berurutan oleh bilangan Ganjil 3, 5, 7, dst..

Pasal 420

- Ketentuan dalam Penetapan Perolehan Kursi:
 - Menetapkan Jumlah Suara Sah Parpol di Dapil
 - Membagi Suara Parpol dengan Bilangan Pembagi 1, selanjutnya dibagi kembali dengan bilangan pembagi 3, 5, 7, dst...
 - Hasil pembagian Pada Bilangan Pembagi diurutkan berdasarkan Jumlah Nilai Terbanyak (ranking)
 - Jumlah Terbanyak pertama pada masing-masing

LANGKAH PENGHITUNGAN KURSI PARTAI POLITIK

1

- Tetapkan Jumlah Suara Sah Setiap Parpol Dalam Suatu Dapil

2

- Tetapkan Alokasi Kursi Yang Diperoleh Setiap Dapil

3

- Bagi Suara Sah Tiap Partai Politik Dengan ***BP 1, BP 3, s.d sejumlah alokasi kursi di dapil tersebut***

4

- urutkan *hasil bilangan pembagi tersebut* berdasarkan urutan jumlah nilai *Terbanyak*

5

- *Alokasi kan perolehan kursi kepada Partai Politik yang memperoleh urutan Nilai terbanyak sampai jumlah alokasi kursi di suatu Dapil teralokasi habis*

CONTOH A

Parpol	Suara	Pembagi			Kursi
		1	3	5	
1	298,176	298,176 (4)	99,392	59,635	1
2	251,772	251,772 (6)	83,924	50,354	1
3	159,693	159,693 (10)	53,231	31,939	1
4	491,591	491,591 (2)	163,864 (9)	98,318	2
5	257,767	257,767 (5)	85,922	51,553	1
6	303,396	303,396 (3)	101,132	60,679	1
7	700,150	700,150 (1)	233,383 (7)	140,030	2
8	193,145	193,145 (8)	64,382	38,629	1
9	105,766	105,766	35,255	21,153	0
10	135,257	135,257	45,086	27,051	0
					10

CONTOH B

Parpol	Suara	Pembagi			Kursi
		1	3	5	
1	119,147	119,147 (8)	39,716	23,829	1
2	55,318	55,318	18,439	11,064	0
3	138,399	138,399 (6)	46,133	27,680	1
4	615,225	615,225 (1)	205,075 (2)	123,045 (7)	3
5	143,048	143,048 (5)	47,683	28,610	1
6	201,376	201,376 (3)	67,125	40,275	1
7	92,272	92,272	30,757	18,454	0
8	62,146	62,146	20,715	12,429	0
9	173,436	173,436 (4)	57,812	34,687	1
10	117,344	117,344	39,115	23,469	0
					8

CONTOH C: 7 KURSI, buat kolom s.d 7 Bilangan Pembagi (1.3.5.7.9.11.13)

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BP 1	BP 3	BP 5	BP 7	BP 9	BP 11	BP 13
1	2	3	4	6	8	10	12	14	16
1	PARTAI APEL	963	963	321	193	138	107	88	74
2	PARTAI JERUK	814	814	271	163	116	90	74	63
3	PARTAI MARKISA	384	384	128	77	55	43	35	30
4	PARTAI ANGGUR	2280	2,280	760	456	326	253	207	175
5	PARTAI SEMANGKA	41265	(1) 41,265	(2) 13,755	(3) 8,253	(4) 5,895	(5) 4,585	(6) 3,751	(7) 3,174
6	PARTAI LECI	608	608	203	122	87	68	55	47
7	PARTAI PISANG	802	802	267	160	115	89	73	62
8	PARTAI PEPAYA	188	188	63	38	27	21	17	14
9	PARTAI MANGGA	2350	2,350	783	470	336	261	214	181
10	PARTAI MANGGIS	136	136	45	27	19	15	12	10
14	PARTAI JAMBU	3121	3,121	1,040	624	446	347	284	240
15	PARTAI CEMPEDAK	549	549	183	110	78	61	50	42

Catatan: **seluruh** deret bilangan pembagi **terpakai**

CONTOH D: 7 KURSI, buat kolom s.d 7 Bilangan Pembagi (1,3,5,7,9,11,13)

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BP 1	BP 3	BP 5	BP 7	BP 9	BP 11	BP 13
1	PARTAI APEL	1963	1,963	654	393	280	218	178	151
2	PARTAI JERUK	1814	1,814	605	363	259	202	165	140
3	PARTAI MARKISA	5678	(5) 5,678	1,893	1,136	811	631	516	437
4	PARTAI ANGGUR	2280	2,280	760	456	326	253	207	175
5	PARTAI SEMANGKA	41265	(1) 41,265	(2) 13,755	(3) 8,253	(4) 5,895	(6) 4,585	3,751	3,174
6	PARTAI LECI	2608	2,608	869	522	373	290	237	201
7	PARTAI PISANG	1802	1,802	601	360	257	200	164	139
8	PARTAI PEPAYA	1188	1,188	396	238	170	132	108	91
9	PARTAI MANGGA	2350	2,350	783	470	336	261	214	181
10	PARTAI MANGGIS	4136	(7) 4,136	1,379	827	591	460	376	318
14	PARTAI JAMBU	3121	3,121	1,040	624	446	347	284	240
15	PARTAI CEMPEDAK	549	549	183	110	78	61	50	42

Catatan: terdapat beberapa deret bilangan pembagi yang **tidak terpakai**

ASPEK PENTING PEMILU

Tujuan:

Mewujudkan **Integritas Pemilu**

Proses

Hasil

1. Kerangka Hukum Pemilu (***Electoral Law***): Undang-Undang, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu → dalam rangka **Kepastian Hukum**:
 - a. Tidak terjadi kekosongan hukum;
 - b. Tidak multitafsir;
 - c. Tidak saling bertentangan;
 - d. Dapat dilaksanakan.
2. Proses Pemilu (***Electoral Process***): Tahapan Pemilu.
3. Penegakan Hukum Pemilu (***Electoral Law Enforcement***), terdiri dari:
 - a. Pelanggaran pidana Pemilu
 - b. Pelanggaran administratif Pemilu
 - c. Pelanggaran kode etik Pemilu
 - d. Sengketa Pemilu: Proses dan Hasil

TAHAPAN PEMILU

(*Electoral Process*)

**Pasal
167 ayat
(4) UU
Pemilu**

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu;
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. penetapan Peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- g. masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan hasil Pemilu; dan
- k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Potensi Kecurangan dalam Pemilu

Tahapan Potensial

pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu

pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pemutakhiran Daftar Pemilih

Kampanye Pemilu

Masa Tenang

pemungutan dan penghitungan suara

**Disetiap tahapan Pemilu memungkinkan terjadi
Permasalahan Pelanggaran Pemilu dan Sengketa
Pemilu**

PENEGAKAN HUKUM PEMILU
(Electoral Law Enforcement)

**Pelanggaran
Pemilu**

- 1) Pelanggaran Pidana
- 2) Administratif
- 3) Kode Etik

**Penegakan
Hukum
Pemilu**

**Sengketa
Pemilu**

- 1) Sengketa Proses Pemilu
- 2) Sengketa Hasil

1. **Pelanggaran Administratif** Pemilu ditangani dan diselesaikan oleh **Bawaslu** melalui proses pemeriksaan Terbuka;
2. **Pelanggaran Kode Etik** Pemilu diteruskan ke **DKPP** melalui Sidang Etik;
3. **Pelanggaran Pidana** Pemilu ditangani oleh **Bawaslu**, diteruskan kepada **Sistem Peradilan Pidana** sampai tingkat Banding (Pengadilan Tinggi);
4. **Pelanggaran lain** yang bukan pelanggaran, sengketa maupun tindak pidana:
 - a. diproses oleh Bawaslu sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan/atau
 - b. diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang.

PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU BIASA



Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di luar masalah tindak pidana dan etik. (Ps. 460)

1. Bawaslu (sampai tingkat kabupaten/kota) menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
2. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.
3. Pemeriksaan oleh Bawaslu (sampai tingkat kabupaten/kota) harus dilakukan secara terbuka.
4. Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu (sampai tingkat kabupaten/kota) dapat melakukan investigasi.
5. Bawaslu (sampai tingkat kabupaten/kota) wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.



6. Putusan Bawaslu (sampai tingkat kabupaten/kota) untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:
 - a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam UU Pemilu. (Ps. 461)



TERIMA KASIH